



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Hendra bin Beddu, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidika --, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman Jalan Kayangan, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Abdul Rasyid, SH., Bunaiyah, SH., dan Sumiati Tahir, SH. Semuanya Advokat/Penasehat pada kantor hukum Abdurasyid, SH. Dan Partners" yang berkantor di Jalan Salotungo (depan kantor Pengadilan Agama Watan soppeng. Email: abdrasyid74@gmail.com, semula sebagai Tergugat, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Astri Warni binti Lawa, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan --, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Jalan Lompo Rt.001, Rw.001 Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi Kuneng, SH., MH, dan A. Suraedah, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kemakmuran (Ruko Husada Permai) Kavling 7 Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan No. 0140/SK/Daf/2020 tang

Halaman 1 dr 9 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 22 Juni 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0148/Pdt.G/2020/PA. Wsp. tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hendra bin Beddu) terhadap Penggugat (Astri Warni binti Lewa);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Watassoppeng tersebut, Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 0148/Pdt.G/2020/PA.Wsp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan sebagai Terbanding pada tanggal 01 September 2020;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0148/Pdt.G/2020/PA.Wsp. tanggal 10 September 2020;

Halaman 2 dr 9 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding, dan selanjutnya pihak Terbanding/Kuasanya telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah memberitahukan baik kepada Terbanding maupun kepada Pembanding agar datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai relaas untuk itu yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Watansoppeng masing-masing tertanggal 14 September 2020 untuk Pembanding/Kuasanya dan tanggal 15 September 2019 untuk Terbanding/Kuasanya namun ternyata hanya Terbanding/Kuasanya yang datang melakukan *inzage* sedangkan Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 24 September 2020 untuk Pembanding dan Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 4 Juni 2020 dengan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/711/HK.05/V/2020, tanggal 22 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara serta memenuhi syarat syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Umum, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertim

Halaman 3 dr 9 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama untuk kemudian dipertimban
ngkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Penggugat/Terbanding de
ngan Tergugat/Pembanding Pengadilan Agama telah menunjuk Dra. Hj. Asriah,
sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo
r 1 Tahun 2016, dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendama
ikan serta keluarga dari Penggugat/Terbanding telah pula berusaha merukunka
n keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan karena Pe
nggugat/Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat/Pem
banding, sementara Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan untuk bercer
ai hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari bahwa untuk kembali m
embina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud jika hanya dikehen
daki oleh salah satu pihak saja, dan dalam hal ini pihak Penggugat/Terbanding t
elah mengambil langkah tegas berupa tuntutan cerai kemudian terhadap dalil-da
lil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan hakim tentang t
erjadinya pisah tempat tinggal sesuai dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding mengemukakan alasan dalam
memori bandingnya bahwa Pembanding tidak dapat menerima putusan
Pengadilan Agama Watassoppeng dalam perkara ini karena yang dijadikan
dasar putusan Pengadilan tersebut adalah keterangan saksi yang notabene
adalah ibu kandung dari Penggugat yang menurut pendapat pembanding
adalah terlarang menjadi saksi, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat
Banding, alasan pembanding tersebut tidak dapat diterima karena untuk
gugatan perceraian dengan alasan perselisihan yang tajam atau syiqaq justeru
yang harus didenganr keterangannya adalah orang orang yang dekat dengan
mereka sebagaimana diatur dalam pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Jo. Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991
sehingga keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah membaca secara saksama berkas perkara y
ang dimohonkan banding ini, terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis

Halaman 4 dr 9 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang telah mengabulkan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugat penggugat dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar awal bulan Desember 2019 sampai sekarang telah mencapai 11 bulan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat Penggugat/Terbanding ternyata Tergugat/Pembanding tidak membantah telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak Desember 2019 sampai perkara ini diputus pada tingkat banding sehingga diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hampir dari dua tahun dan dari peristiwa itu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pahami sebagai suatu bentuk komplik rumah tangga yang berkepanjangan sejak terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat/Pembanding tidak ada usaha positif untuk kembali rukun sampai Penggugat yang berinisiatif mengakhiri komplik rumah tangga tersebut dengan menuntut cerai dan hal tersebut dapat diterima karena dengan membiarkan pisah tempat tinggal yang berlarut-larut adalah termasuk suatu kezaliman yang harus dihindari demi untuk menata kembali kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak;

Halaman 5 dr 9 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Penggugat/Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak Mei 2017 sampai saat ini telah pisah tempat tinggal akibat terjadinya perselisihan dan pertengkar an, dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mediator, dan pernyataan saksi saksi tersebut untuk mendamaikan, ternyata antara Pengguga/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat didamaikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dengan alasan perceraian tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa *"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkar an yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan"* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"*;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan banding yang disertai dengan memori banding dan menolak untuk bercerai, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah mencapai 11 bulan secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan terbanding telah pecah, dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat banding kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia dan kotra produktif;

Halaman 6 dr 9 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق والضرر منعا للنزاع حتي لاتصبح الحياة الزوجية جحيماوبلاء

Artinya: *Perceraian atas alasan syiqaq (perselisihan yang tajam) atau dharrar (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami isteri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara);*
(Al – Fiqhiyatul al-Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang dalil syar'i dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang menjelaskan bahwa :

Artinya: *Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Watanspppeng Nomor 0148/Pdt.G/2020/PA.Wsp. Tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 7 dr 9 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0148/Pdt.G/2020/PA.Wsp. tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari *Senin*, tanggal *26 Oktober 2020 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *9 Rabiul Awwal 1442 Hijriah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Azis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wirhanuddin, M.H., dan Drs. Sangkala Amiruddin. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 15 Oktober 2020, dengan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Drs. Sangkala Amiruddin.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dr 9 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 134.000.00
Redaksi	: Rp 10.000.00
Meterai	: Rp 6.000.00
J u m l a h	: Rp 150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dr 9 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Halaman 10 dr 9 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)